

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah kehidupan keagamaan masyarakat modern, istilah *tsamanan qalīlan* sering kali digunakan secara sembarangan untuk menilai praktik keagamaan yang melibatkan aspek finansial. Misalnya, ada sebagian kalangan yang menganggap menerima honor mengajar al-Qur'an, menjadi juri lomba tilawah, atau bahkan berdakwah di media sosial sebagai bentuk "menjual ayat-ayat Allah". Pandangan ini tidak jarang menimbulkan kontroversi, bahkan stigma negatif terhadap para pendidik dan dai. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan pemahaman terhadap makna asli ayat-ayat yang memuat istilah *tsamanan qalīlan*, yang secara harfiah berarti "harga yang murah", namun memiliki konteks tafsir yang jauh lebih kompleks dan mendalam.

Al-Qur'an mempunyai bahasa yang sangat tinggi sastranya, sehingga al-Qur'an tidak bisa dibantah dalil-dalilnya. al-Qur'an mencakup berbagai masalah sampai pada persoalan yang sekecil-kecilnya dan mengandung berbagai rahasia, sehingga semuanya tidak mungkin diungkapkan secara sama oleh semua orang, baik dari segi pemahaman, kesan maupun gambaran yang dijelaskannya.¹ Karena kapasitas manusia yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu, sehingga muncul ragam pemahaman pula di tengah-tengah kalangan masyarakat. Seperti memahami

¹ Abdul Fariz Azizi, *Nilai-nilai Kepemimpinan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompetensi Kepemimpinan Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab Dan Tafsir al-Maraghi Karya al-Maraghi)*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

al-Qur'an hanya secara tekstual saja tanpa mengetahui maksud dari ayat yang sebenarnya. Fenomena ini dapat dilihat dari adanya opini masyarakat yang mengatakan bahwa menerima kompensasi dari mengajarkan al-Qur'an, mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an dan sebagainya merupakan salah satu contoh dari menjual ayat-ayat Allah, dengan rujukan dalil dari surah Al-baqarah ayat 41.

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ

Artinya : *“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertaqwa”*.²

Kalimat *“menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga yang murah”* inilah yang akhirnya menjadi sumber acuan para penggiring opini bahwa menerima kompensasi dari mengajarkan al-Qur'an, mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan al-Qur'an dan sebagainya merupakan salah satu contoh dari menjual ayat-ayat Allah. Padahal jika digali lebih dalam makna dari ayat yang berhubungan

² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, 2006, hlm. 7.

dengan kalimat tersebut tentu akan muncul perspektif ulama yang jauh berbeda dari opini tersebut.

Peran seorang pendidik meliputi transfer pengetahuan, pengelolaan proses pembelajaran, pengawasan jalannya pembelajaran, fasilitasi, serta perencanaan dalam lingkungan masyarakat. Tanggung jawab pendidik dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. Pertama, sebagai pengajar yang bertugas merancang program pembelajaran, melaksanakannya, dan mengevaluasi hasilnya setelah program selesai. Kedua, sebagai pendidik yang berperan membimbing peserta didik menuju kedewasaan dan pembentukan kepribadian yang matang. Ketiga, sebagai pemimpin yang bertugas memimpin, mengelola diri sendiri, peserta didik, dan komunitas sekitar.³

Berdasarkan penelitian terdahulu maka fenomena tersebut sangat koheren dengan pandangan di kalangan umat Islam sendiri. Dalam hal ini, masih banyak kalangan muslim yang berpandangan bahwa pemberian kompensasi bagi pendidik tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Al-Qurthubi (w. 923 M.) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Az-Zuhri melarang adanya imbalan untuk mengajar. Menurut Az-Zuhri, aktivitas mengajar harus dilakukan dengan niat yang tulus, sebagaimana ibadah shalat dan puasa. Ia mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an: "*Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah*" (QS. Al-Baqarah [2]: 41).⁴

³ "Kompensasi Tenaga Pendidik Perspektif Tafsir Ibn Katsir Dan Relevansinya Dalam Manajemen Pendidikan : Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah [2] Ayat 41", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al Munadzomah*, Vol 04, 2024, hlm. 110.

⁴ Ibnu Jarir Al Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 45.

Tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi, mengemukakan makna ayat *وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا* menurut beliau maknanya adalah ketakutan orang-orang Yahudi dengan kedatangan Nabi Muhammad yang membawa kebenaran, sehingga para pemuka kaum Yahudi ketakutan akan kehilangan pencarian mereka, yang berupa material dan takut kehilangan jabatan mereka, dikarenakan para pengikutnya akan mengikuti Nabi Muhammad.⁵ Sesungguhnya hal tersebutlah yang mereka jual belikan dengan harga yang murah, yaitu kebenaran dari Allah yang telah mereka ketahui dari ajaran sebelumnya. Mereka menyembunyikannya untuk memperoleh materialistis dan jabatan dikalangan kaumnya. Sampai menukar keimanan mereka dengan sebuah nilai yang tidak ada harganya dimata Allah Swt.

Data yang di peroleh dalam kamus al-Qur'an dengan menggunakan Kitab *Mu`jam Mufahrās li al-Fāzhīl Qur`an*, bahwa ayat yang membahas tentang “*Tsamanaan Qalīlan*” dengan pencarian kata *ثَمَنًا* dan berbagai bentuk katanya terdapat sebanyak 9 ayat. Termasuk ke dalam kategori surah *Madaniyah* sebanyak empat surah dan dalam surah *Makkiyah* terdapat satu surah⁶. Beberapa tinjauan yang telah dilakukan, bahwa yang di dimaksud dengan *harga yang murah* dalam al-Qur'an ada 5 kategori, salah satunya adalah dengan makna orang terdahulu yang

⁵ Anwar Rasyidi, K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abu Bakar, Heri Noer Aly, *Terjemah Tafsiri Al Maraghi Jilid I* (Semarang: Thoha Putra, 1994), hlm. 121.

⁶ Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu`jam Mufahrās Li al-Fāzil Qur`an*. Darul Fikri, 1994, hlm. 205.

membeli perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah, terdapat dalam surah Ali `Imrān ayat 77 dan 187, surah an-Nahl ayat 95. Kemudian tentang mengutak atik isi kitab dengan sengaja dan mengatakannya masih original yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 79 dan surah at-Taubah ayat 9. Selanjutnya tentang keotentikan al-Qur`an yang dianjurkan untuk mengimaninya, karena dalam mushaf-mushaf sebelumnya sudah disampaikan bahwa al-Qur`an adalah mushaf yang membenarkan syari`at yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam konteks ini terdapat dua ayat yang menjelaskannya yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 41 dan surah Ali Imran ayat 199.

Dalam al-Quran sering muncul istilah "*Tsamanan Qalīlan*" yang menggambarkan tindakan seseorang yang menjual prinsip kebenaran demi keuntungan duniawi. Istilah ini tentunya mengorbankan nilai-nilai agama, kebenaran, dan keadilan hanya untuk kepentingan materi yang bersifat sementara. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi cukup memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang ayat-ayat yang mengandung konsep "*Tsamanan Qalīlan*", menentang tindakan menjual prinsip kebenaran dari keuntungan duniawi yang sangat kecil, dan pemahaman yang sangat jelas tentang bahaya tindakan ini jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Fenomena ini semakin relevan dalam konteks modern. Misalnya, dalam kontroversi honor penceramah, ustadz selebritas, atau juri lomba tilawah yang kerap dianggap komersial. Sebagian pihak menuduh mereka menjual ayat Allah, tanpa memahami konteks ayat dan tafsir ulama. Kesalahpahaman ini menunjukkan

urgensi penelitian tematik-semantik terhadap makna tsamanan qalīlan dalam tafsir, khususnya dalam Tafsir Al-Maraghi, agar makna ayat dipahami secara mendalam dan tidak disalahgunakan dalam menilai praktik keagamaan di era modern.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana makna *Tsamanaan Qalīlan* dan bagaimana penjelasannya secara universal menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi yang merupakan salah satu tafsir yang dianggap kredibel dalam Islam dan bagaimana penyalahgunaan kebenaran dalam kehidupan duniawi di era modern saat ini akan dibahas secara fokus dalam pembahasan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah pokok yang bertujuan agar pembahasan penelitian ini terstruktur dengan baik, antara lain:

- a. Apa makna *Tsamanaan Qalīlan* dalam al-Qur'an menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi?
- b. Ayat-ayat apa saja yang membahas tentang *Tsamanaan Qalīlan* dalam tafsir Al-Maraghi?
- c. Apa saja yang termasuk dalam penyalahgunaan makna *Tsamanaan Qalīlan* dalam kehidupan duniawi era modern ditengah-tengah masyarakat saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penafsiran konsep *Tsamanan Qalīlan* menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi
 - b. Untuk mengkaji ayat-ayat yang memuat frasa tersebut dan relevansinya dimasa kini
 - c. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam penyalahgunaan makna *Tsamanan Qalīlan* dalam kehidupan duniawi era modern di tengah-tengah masyarakat saat ini
2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini dinilai dari dua sudut pandang :

- a. Secara Teoritis

Bahwa kajian ini dapat memperkaya studi sematik Qur'an tematik dan kontekstualisasi ayat-ayat sosial. Diharapkan hasil akhir kajian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang al-Qur'an dan tafsir. Penelitian atau kajian ini juga diharapkan memiliki berbagai kelebihan atau manfaat untuk penelitian serupa di masa mendatang, yang dapat digunakan untuk memperluas dan mempertajam analisis. Meskipun terdapat beberapa penelitian sejenis pada penelitian sebelumnya, namun diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan menyempurnakan nilai-nilai tentang makna *Tsamanan Qalīlan* yang lebih spesifik dan terfokus dibandingkan penelitian sejenis sebelumnya khususnya pada beberapa ayat yang akan dibahas.

b. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran sekaligus solusi terhadap kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai makna *tsamanan qalīlan* dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi guru agama, dai, dan pemangku kebijakan Islam dalam memahami legitimasi kompensasi profesi berbasis agama secara adil dan proporsional, sehingga tidak terjadi lagi tuduhan “menjual ayat-ayat Allah” tanpa pemahaman yang benar. Temuan ini juga bermanfaat secara praktis, antara lain sebagai acuan bagi guru agama dalam menerima honor, bagi dai dalam memberikan penjelasan terkait balas jasa dakwah, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan kompensasi profesi keagamaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.

D. Batasan Istilah

Setelah memaparkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah yang lebih luas, dalam penelitian ini berfokus pada satu topik, dalam hal ini berfokus pada *bagaimana pengertian Tsamanan Qalīlan menurut Ahmad Mustafa Maraghi dan penyalahgunaan kebenarannya di era modern* dengan merujuk pada data primer yaitu Tafsir Al-Maraghi, yang dianggap kredibel dan sesuai dalam pembahasan kali ini. Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Tsamanan Qalīlan*

Dalam kitab *al-Mufradat fi-Gharibil Qur`an* dijelaskan bahwa makna dari kata *ثمننا* yang berasal dari kata *ثمن* yang berarti “*harga*” yaitu nama untuk sesuatu yang didapatkan oleh penjual sebagai bandingan atas barang yang dijual, baik itu harta benda ataupun barang komoditi. Dan segala sesuatu yang berlaku sebagai pengganti dari sesuatu barang yang disebut dengan *tsamanuhu* (harganya).⁷

b. Ahmad Mustafa Maraghi

Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Al Maraghi bin Mustafa bin Muhammad bin abd al-Mun`nim Al-Maraghi. Al-maraghi Lahir di kota Maragah Provinsi suhaj sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 km di sebelah selatan kota kairo pada tahun 1300 H/1883 M. Ia lebih di kenal dengan sebutan al-Maraghi yang di nisbatkan kepada kota kelahirannya.⁸ Nama kota kelahiran inilah yang kemudian melekat dan menjadi nama belakang (nisbah) bagi dirinya.⁹

c. Penyalahgunaan kebenaran

Merupakan tindakan menggunakan fakta atau kebenaran dengan cara yang menyesatkan, manipulatif, atau merugikan orang lain. Meskipun informasi yang digunakan mungkin benar, cara penyajiannya bisa dibuat untuk

⁷ al-Ashfahani, ar-Raghib, dan Ahmad Zaini Dahlan. *Kamus al-Qur`an*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 1437 H, hlm. 125.

⁸ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur`an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 98.

⁹ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasir Al-Qur`an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 151.

menipu, menyesatkan, atau mendistorsi pemahaman orang lain demi kepentingan tertentu, misalnya tuduhan bahwa guru agama atau dai yang menerima honor dianggap menjual ayat Allah, padahal tuduhan ini sering lahir dari pemahaman ayat yang sepenggal dan tidak sesuai tafsir. Dalam politik, tsamanan qalīlan kadang digunakan untuk menuding ulama yang mendukung kebijakan tertentu seolah menjual prinsip agama demi keuntungan duniawi.

d. Era modern

Modernisasi berarti bekerja dan berfikir sesuai dengan aturan hukum alam. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal.¹⁰ Dalam konteks ini, lahirlah fenomena digitalisasi dakwah dan monetisasi konten agama melalui berbagai platform media sosial. Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika zaman, di mana dakwah tidak hanya dilakukan secara tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam, meskipun sering memunculkan perdebatan terkait batasan etis dan makna tsamanan qalīlan dalam praktik keagamaan modern.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 172.

Dari batasan istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Judul penelitian ini adalah TSAMANAN QALĪLAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI (ANALISIS PENYALAHGUNAAN MAKNA TSAMANAN QALĪLAN DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI ERA MODERN).

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penulisan dalam penelitian ini penulis melakukan kajian atau telaah pustaka agar penelitian ini mendapatkan tujuan yang di inginkan dan tidak satupun dari penelitian terdahulu yang secara spesifik menganalisis keseluruhan ayat-ayat yang mengandung konsep “*Tsamanan Qalīlan*” menurut satu tafsir otoritatif tertentu seperti tafsir Al-Maraghi. Adapun kajian pustaka sebagai landasan dasar pembuatan penelitian ini adalah:

1. *Presepsi Mahasiswa Terhadap Larangan Memperjual belikan Ayat-Ayat al-Qur`an Dalam Musabaqah Tilawatil Qur`an (Studi Living Qur`an Pada Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta)*, Rifdah Farnidah NIM. 13210540, 2017.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman mahasiswa tentang surah al-Baqarah ayat 41, yang menghasilkan penelitiannya banyak dari mahasiswa yang paham dengan penafsiran ayat tersebut, sehingga kebanyakan dari mahasiswa yang jadi objek penelitian yang dilakukannya merasa tidak termasuk kepada ayat tersebut meskipun mengikuti MTQ atau MHQ, karena mereka beranggapan semuanya tergantung pada niatnya masing-masing¹¹. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara

¹¹ Farnidah, Rifdah. *Presepsi Mahasiswa Terhadap Larangan Memperjualbelikan Ayat-Ayat al-Qur`an Dalam Musabaqah Tilawatil Qur`an (Studi Living Qur`an Pada Institut Ilmu Qur`an Jakarta)*. Jakarta, 2017, hlm. 72.

komprehensif pandangan ulama atau lembaga penyelenggara MTQ mengenai batasan niat dan komersialisasi dalam konteks lomba-lomba keagamaan.

2. *Imbalan Ceramah Agama Kajian” penafsiran surah al-Baqarah ayat 41 menurut Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb*, Leni Nureaini, 1112034000112, 2017. Dalam tulisan ini penulis memaparkan pendapat Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir tentang surah al-Baqarah ayt 41, untk menjawab keresahan yang bergulir di kalangan masyarakat, karena maraknya para dai membuat tarif untuk mengisi sebuah kajian, yang sesuai dengan kesohorannya dalam dunia dakwah.¹² Namun, kajian ini belum menelaah persepsi para dai atau masyarakat secara langsung, serta belum menyoroti bagaimana penafsiran kedua mufasir itu dipahami dan diterapkan dalam praktik dakwah modern.
3. Jurnal dengan judul *Kompensasi Tenaga Pendidik Prespektif tafsir Ibn Katsir Dan Relevansinya Dalam Manajemen Pendidikan : Analisis Penafsiran QS Al-Baqarah (2) Ayat 41*, Shokhib Sofi’i, Vol 04, No 01, November 2024. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan tentang pernyataan masyarakat yang berpendapat bahwa dalam proses mengajar tenaga pendidik harus ikhlas dan tidak memperbolehkan adanya kompensasi bagi mereka dengan dalil al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 41. Namun, penelitian ini belum menelaah tafsir *tsamanan qalīlan* secara menyeluruh dari

¹² Nuraeni, Leni. “*Imbalan Ceramah Agama Kajian (penafsiran Qs.2:41 menurut Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb)*.” UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 56.

perspektif manajemen pendidikan Islam kontemporer, termasuk bagaimana tafsir tersebut diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan formal.

4. *Wasiat Allah SWT Kepada Bani Israil: Surah al-Baqarah (2: 40-46)*, Kamarul Azmi Jasmi, 2018. Artikel ini mencoba menggunakan kaedah kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 40-46) daripada kitab tafsir turats Islam. Dari penelitian ilmiah yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa, ada beberapa wasiat Allah kepada Bani Israil, diantaranya, untuk memenuhi janji mereka agar berpegang teguh dengan kitab Taurat, yang menganjurkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad Saw, dan memeluk agama Islam. Namun, artikel ini belum menelaah secara khusus kata *tsamanan qalīlan* dalam kaitannya dengan fenomena komersialisasi agama, serta belum menghubungkannya dengan dinamika umat Islam kontemporer.
5. *Penafsiran Kontekstual Terhadap Memperjual Belikan Ayat-Ayat Al-Qur`an Dengan Harga Murah*, Siti Raihanah Binti Zakaria, NIM: 13339002, 2019. Dari kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis bahwa tujuannya adalah untuk mencari sesuatu yang diinginkan dengan menyembunyikan kebenaran, dengan metode kontekstual yang bisa dilihat dari berbagai kitab tafsir.¹³ Namun, penelitian ini belum menelaah tafsir *tsamanan qalīlan* secara menyeluruh dalam perspektif satu mufasir tertentu,

¹³ Zakaria, Siti Raihanah. ““*Penafsiran Kontekstual Terhadap Memperjual Belikan Ayat-Ayat Al-Qur`an Dengan Harga Murah*”.” UIN Raden Fatah, 2019, hlm. 23.

seperti Al-Maraghi, yang terkenal dengan pendekatan rasional dan kontekstual dalam tafsirnya.

Dari kajian diatas ada persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan penelitian, penelitian ini memiliki persamaannya hampir sama-sama membahas tentang makna *Tsamanan Qalilan* yang terdapat dalam beberapa surah diantaranya surah al-Baqarah ayat 41, akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan selainnya adalah kajian ini menjelaskan tentang makna *Tsamanan Qalilan* yang terdapat dalam beberapa surah dalam al-Qur'an secara lengkap keseluruhannya yaitu tiga ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah (ayat 41,79 dan 174), tiga ayat dalam surah Ali imran (ayat 77,187 dan 199), satu ayat dalam surah al-Maidah ayat 44, satu ayat dalam surah At-taubah ayat 9 dan satu ayat dalam surah An-nahl ayat 95 dalam perspektif Ahmad Mustafa Maraghi dan penjelasan mengenai penyalahgunaan kebenaran dalam kehidupan di era modern saat ini, penelitian ini lebih mengedepankan pendapat Ahmad Mustafa Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi dan penelitian ini juga menggunakan metode Library Research.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini penulis memberikan gambaran sistematis yang disajikan dari tiga bagian yaitu :

Bagian pertama itu terdiri dari halaman sampul dan halaman judul, rekomendasi pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua adalah bagian inti dari penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. BAB *Pertama*, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. BAB *Kedua*, Landasan teori yang menjelaskan pembahasan penelitian yang berasal dari data primer dan data sekunder. BAB *ketiga*, menjelaskan metodologi penelitian. BAB *keempat*, menjelaskan laporan hasil penelitian. BAB *Kelima*, kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup dan semua hal yang berkaitan dengan dokumen penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Makna Tsaman Qalilan

Dalam kitab *al-Mufradat fi-Gharib al-Qur`an*, menurut al-Ashfahani yang fokus pada makna-makna Qur'ani, kata *tsaman* lebih berkonotasi transaksional, berbeda dengan kamus modern seperti al-Munawwir yang lebih umum. Dijelaskan bahwa makna dari kata **ثَمَّنَا** yang berasal dari kata **ثَمَّن** yang berarti “*harga*” yaitu nama untuk sesuatu yang didapatkan oleh penjual sebagai bandingan atas barang yang dijual, baik itu harta benda atau pun barang komoditi. Dan segala sesuatu yang berlaku sebagai pengganti dari sesuatu barang yang disebut dengan *tsamanuhu* (harganya).¹⁴ Sedangkan makna dari kata **الْقَلِيل** di sini adalah barang-barang dunia, berapa pun jumlahnya. Dan ia dianggap sebagai **الْقَلِيل** (sedikit) karena disandingkan dengan apa yang telah Allah persiapkan di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa¹⁵.

¹⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, ed. 2017 (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm 34.

Adapun di dalam kamus *al-`Ashri* (Arab-Indonesia) arti dari ثَمَنَ diartikan dengan “Harga dan Nilai”, sedangkan kata القَلِيلَ yang berasal dari fiil madi قَلَّ yang di artikan dengan “Sedikit, Kecil, Berkurang dan jarang”¹⁶. Di dalam Kitab *al-Munawwir* juga tidak jauh beda dalam mengartikan kata *as-Tsamana*, beliau juga mengartikannya dengan harga. Dan kata *Qalla* beliau juga menerjemahkannya dengan makna “sedikit, kecil, berkurang dan jarang”.¹⁷

Dalam Kamus *Munjid*, bahwa arti dari *Tsamana* tidak jauh berbeda pada terjemahan kamus pada umumnya, karena beliau juga mengartikannya dengan harga, akan tetapi dengan perbuatan manusia. Yaitu mengambil sesuatu harga yang dari hartanya, atau mengambil sesuatu dari harga yang dijualnya¹⁸.

Komparasi Makna: Transaksi Umum vs Transaksi Nilai Kebenaran

Dalam transaksi biasa, *tsaman* digunakan secara netral untuk merujuk pada nilai tukar atas barang, misalnya dalam jual beli makanan, pakaian, atau properti. Namun, dalam konteks al-Qur’an, khususnya dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 41

¹⁶ Ahmad Warson `Ali, *Kamus al-`Ashri Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm.87.

¹⁷ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.), hlm. 185.

¹⁸ Louis Ma`lūf, *Al-Munjid fī al-Luġah wa al-‘Ilm wa al-Ādāb* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1994), hlm. 78.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ ۚ ﴿٤١﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur’an) yang telah Aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku.” (Q.S Al-baqarah : 41)

Dimensi Etika dan Spiritualitas

Dengan demikian, dalam konteks Qur’ani, tsaman bukan sekadar nilai tukar, melainkan simbol dari tawar-menawar prinsip keimanan yang tidak dapat diukur dengan materi. Perilaku menjadikan wahyu sebagai komoditas adalah bentuk degradasi spiritual yang menunjukkan lemahnya iman, serta ketidakmampuan menempatkan nilai-nilai ketuhanan di atas kepentingan pribadi. Dalam pandangan ini, tsamanan qalīlan bukan hanya “harga murah” secara ekonomi, tetapi menjadi metafora dari penghinaan terhadap kebenaran ilahi. Maka dari itu, al-Qur’an mengancam keras praktik semacam ini, karena merusak integritas agama dan merendahkan kedudukan wahyu sebagai petunjuk hidup.

Dari berbagai definisi kamus dan penafsiran, terlihat bahwa meskipun tsaman diartikan sebagai “harga”, maknanya dalam al-Qur’an jauh lebih dalam dan mengandung nilai peringatan moral dan spiritual. Pemilihan kata *qalīl* juga bukan

tanpa alasan: ia menunjukkan bahwa apapun bentuk keuntungan yang didapat dari memanipulasi wahyu adalah remeh dan tidak sebanding dengan kerugian akhirat yang menanti.

B. Ayat-Ayat Tsamanan Qalīlan

Pemilihan ayat-ayat yang memuat frasa *tsamanan qalīlan* dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan leksikal dan tematik. Langkah pertama adalah menelusuri kemunculan kata *tsaman* dan *qalīl* melalui rujukan utama, yaitu *Mu'jam Mufahras li Al-fāz al-Qur'ān*, untuk memastikan ayat-ayat yang secara eksplisit memuat frasa tersebut. Pendekatan ini bertujuan agar analisis fokus pada ayat-ayat yang memang menyebut secara langsung konsep *tsamanan qalīlan*, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang autentik dan mendalam sesuai dengan konteks al-Qur'an.

Ayat-ayat yang dipilih tersebar dalam beberapa surah, yakni Al-Baqarah, Ali 'Imran, An-Nahl, At-Taubah, Al-Māidah, dengan tema yang saling terkait. Benang merah dari ayat-ayat tersebut adalah adanya kecaman terhadap perilaku menjual nilai-nilai luhur, kebenaran, dan janji suci demi keuntungan duniawi yang kecil, remeh, dan tidak sebanding dengan nilai kebenaran atau janji Allah. Semua ayat ini menyoroti bentuk penyimpangan moral yang dilakukan individu atau kelompok baik Ahlul Kitab maupun umat terdahulu yang mengorbankan amanah, wahyu, atau petunjuk Allah untuk memperoleh kepentingan duniawi jangka pendek.

Selain itu, ayat-ayat tersebut dipilih karena masing-masing memberi sudut pandang yang saling melengkapi Data yang diperoleh sesuai dalam kamus al-Qur'an dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li al-Fazhil Qur'an*, bahwa ayat yang membahas tentang *Tsamanan Qalīlan* ini dalam al-Qur'an terdapat 9 ayat.

1. Tentang Sumpah Palsu (Surah Ali Imran ayat 77, 187 dan An-Nahl ayat 95)

Ali Imran ayat 77

انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*” (Q.S Ali Imran :77)¹⁹

Ali Imran ayat 187

¹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, 2006, hlm. 59.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ فَبَدَّوهُ وَرَاءَ

ظُهُورِهِمْ ۖ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۗ ﴿١٨٧﴾

Artinya : “dan Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.” (Q.S Ali Imran: 187)²⁰

An-Nahl ayat 95

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ﴿٩٥﴾

Artinya : “Janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S An-Nahl : 95)²¹

2. Tentang Pemalsuan Ciri-Ciri Rasulullah (Surah Al-Baqarah ayat 79 dan At-Taubah ayat 9)

²⁰ Ibid, hlm. 75.

²¹ Ibid, hlm. 278.

Al-Baqarah ayat 79

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۗ ٧٩

Artinya : “Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.” (Q.S Al-Baqarah : 79)²²

At-Taubah ayat 9

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ٩

Artinya : “Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan-Nya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S At-Taubah : 9)²³

3. Tentang Menolak Ajaran Nabi (Surah Al- Baqarah ayat 41 dan Ali Imran ayat 199)

Al-Baqarah ayat 41

²² Ibid, hlm. 12.

²³ Ibid, hlm. 188.

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ ۚ ﴿٤١﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur’an) yang telah Aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu (Taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku.” (Q.S Al- baqarah : 41)²⁴

Ali Imran ayat 199

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ ۗ لَا

يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ

Artinya : “Sesungguhnya di antara Ahlulkitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat

²⁴ Ibid, hlm. 7.

Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya.

Sesungguhnya Allah Mahacepat perhitungannya.” (Q.S Ali imran : 199)²⁵

4. Tentang Menyembunyikan Kebenaran (Surah Al-Baqarah Ayat 174)

Al-Baqarah Ayat 174

ان الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ

فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab (Taurat), dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih.” (Al-baqarah : 174)²⁶

5. Tentang Tidak Menegakkan Hukum (Surah Al-Maidah ayat 44)

Al-Maidah ayat 44

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

²⁶ *Ibid*, hlm. 26.

أَنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا

النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

﴿٤٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*” (Al-Maidah : 44)²⁷

Berdasarkan berbagai rujukan leksikal, kata *tsaman* berarti imbalan atau nilai tukar, sementara *qalil* merujuk pada sesuatu yang kecil dan tak bernilai dibandingkan sesuatu yang lebih agung. Dalam konteks Al-Qur’an, frasa

²⁷ *Ibid*, hlm. 115.

Tsamānan Qalīlan menggambarkan praktik menjual kebenaran atau prinsip keimanan demi keuntungan duniawi yang remeh. Ayat-ayat yang memuat frasa ini menekankan kecaman terhadap orang-orang yang menukar wahyu, janji suci, atau integritas agama demi kepentingan material jangka pendek.